



**P U T U S A N**

**Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ASPIATI ;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/15 Mei 1973 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Madakimbi RT.001 RW.005, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan Lingkungan Kampo Tolo, Kelurahan Minta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 ;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi NTB, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zaidun, S.H., Kartika Candra Difinubun, S.H. dan Apryadin, S.H., Advokat pada kantor

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN "POS BANTUAN HUKUM DOMPU, beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, , Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu. tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Dpu. Tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ASPIATI Alias ATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASPIATI Alias ATI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara;**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa Aspiati yang bersifat melawan hukum (karena baik saksi umum maupun saksi team opsional dari kepolisian sama sekali tidak bisa membuktikan atau tangkap tangan bahwa terdakwa sedang, lagi atau melakukan tindak pidana narkotika) seperti yang dituduhkan oleh JPU, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan maupun bukti surat dan alat bukti lainnya, petunjuk dalam perkara ini dan didukung dengan hal-hal menjadi perhatian kita bersama yaitu:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan terdakwa dari dalam tahanan Lapas;
5. Terdakwa menghormatijalannya persidangan dengansopandan santun;
6. Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ASPIATI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saatsaksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga saksi – saksi melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat sampai di rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO (suami terdakwa) sempat melarikan diri dan dapat dilakukan penangkapan, kemudian saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan pengeledahan rumah terdakwa. Serta saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kamar terdakwa berupa :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - b) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c) 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - d) Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah



gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:

- ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
- ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;

e) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.

f) 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :

- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12.
- ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO tidak mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkoba adalah milik terdakwa ataupun milik dari saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO, serta terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkoba tersebut, sehingga terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu, dilakukan penimbangan dengan menggunakan bungkus aslinya dan diketahui **berat kotor 21,20 (dua satu koma dua nol) gram** dan **1, 51 (satu koma lima satu) gram**, sehingga total berat kotor seluruhnya **seberat 22,71 (dua puluh dua koma tujuh puluh satu) gram**. Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **22,43 (dua puluh dua koma empat tiga) gram** kemudian dikurangi berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah **21,42 (dua puluh satu koma empat dua)**. Kemudian disisihkan **seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram** yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan berat bersih **21,37 (dua puluh satu koma tiga tujuh) gram** digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh HARDIONO HADI SAPUTRA, S. Farm., Apt. MH. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0230.K) berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0230.K, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :
  - Metamfetamin Positif.
  - Reaksi warna ;
    - Uji Marquis Positif.
    - Uji Simon Positif.
    - Uji Mandeline Positif.
  - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASPIATI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saatsaksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika, sehingga saksi – saksi melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat sampai di rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO (suami terdakwa) sempat melarikan diri dan dapat dilakukan penangkapan, kemudian saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan pengeledahan rumah terdakwa. Serta saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kamar terdakwa berupa :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - b) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu



- c) 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
  - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
  - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
  - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
  - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
  - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
  - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
- d) Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
  - ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;
- e) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
- f) 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12.
  - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO tidak mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkotika adalah milik terdakwa ataupun milik dari saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO, serta terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkotika tersebut namun dalam penguasaan terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO, sehingga terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu, dilakukan penimbangan dengan menggunakan bungkusan aslinya dan diketahui **berat kotor 21,20 (dua satu koma dua nol) gram dan 1, 51 (satu koma lima satu)**





gram, sehingga total berat kotor seluruhnya **seberat 22,71 (dua puluh dua koma tujuh puluh satu) gram**. Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **22,43 (dua puluh dua koma empat tiga) gram** kemudian dikurangi berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **21,42 (dua puluh satu koma empat dua)**. Kemudian disisihkan seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti dengan berat bersih **21,37 (dua puluh satu koma tiga tujuh) gram** digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh HARDIONO HADI SAPUTRA, S. Farm., Apt. MH. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0230.K) berlak segel berlabel barang bukti :
  - Uji Marquis : Positif.
  - Uji Simon : Positif.
  - Uji Mandeline : Positif.
  - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0230.K, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA



NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna ;
  - Uji Marquis Positif.
  - Uji Simon Positif.
  - Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.
- Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.**

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa ASPIATI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saatsaksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika, sehingga saksi – saksi melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat sampai di rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO (suami terdakwa) sempat melarikan diri dan dapat dilakukan penangkapan, kemudian saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh



terdakwa, saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan pengeledahan rumah terdakwa. Serta saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kamar terdakwa berupa :

- a) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - b) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c) 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - d) Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
    - ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;
  - e) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
  - f) 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12.
    - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO tidak mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkotika adalah milik terdakwa ataupun milik dari saksi HERI



SIKANDAR ALIAS KOKO, serta terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkoba tersebut, dan saat itu juga terdakwa beserta saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO mengakui hanya sebagai pengguna narkoba jenis sabu – sabu saja, kemudian terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu, dilakukan penimbangan dengan menggunakan bungkusannya aslinya dan diketahui **berat kotor 21,20 (dua satu koma dua nol) gram dan 1, 51 (satu koma lima satu) gram**, sehingga total berat kotor seluruhnya **seberat 22,71 (dua puluh dua koma tujuh puluh satu) gram**. Selanjutnya 2 (dua) bungkusannya plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **22,43 (dua puluh dua koma empat tiga) gram** kemudian dikurangi berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah **21,42 (dua puluh satu koma empat dua)**. Kemudian disisihkan seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti dengan berat bersih **21,37 (dua puluh satu koma tiga tujuh) gram** digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh HARDIONO HADI SAPUTRA, S. Farm., Apt. MH. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
  1. Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0230.K) berlak segel berlabel barang bukti :
    - Uji Marquis : Positif.
    - Uji Simon : Positif.



- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0230.K, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :
  - Metamfetamin Positif.
  - Reaksi warna ;
    - Uji Marquis Positif.
    - Uji Simon Positif.
    - Uji Mandeline Positif.
  - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa ASPIATI juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R01986/LHU/LKPKPM/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif Methamphetamine.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap saksi HERI ISKANDAR Alias KOKO dan





Terdakwa ASPIATI Alias ATI bersama tim Anggota Lain dari TimOpsnal Resnarkoba Polres Dompu karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
  - Bahwa berawal saat saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga saksi-saksi melakukan pemantauan atas informasi tersebut;
  - Bahwa saat sampai di rumah terdakwa, saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI langsung dapat mengamankan terdakwa, melihat hal tersebut saksi HERI ISKANDAR Alias KOKO sempat melarikan diri lewat pintu belakang rumah tempat tinggalnya tersebut, kemudian setelah lari sejauh 200 meter namun dapat dilakukan penangkapan oleh Saksi Masrun, kemudian saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh saksi HERI ISKANDAR, terdakwa ASPIATI, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan pengeledahan rumah terdakwa. Sedangkan Saksi Masrun beristirahat dikarenakan kelelahan setelah mengejar saksi HERI ISKANDAR Alias KOKO;
  - Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukkan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun para saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
  - Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. M. IMAM SUYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap saksi HERI ISKANDAR Alias KOKO dan terdakwa ASPIATI Alias ATI bersama tim Anggota Lain dari TimOpsnal Resnarkoba Polres Dompu karena diduga tanpa hak atau melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga saksi-saksi melakukan pemantauan atas informasi tersebut;
- Bahwa saat sampai dirumah terdakwa, saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI langsung dapat mengamankan terdakwa, melihat hal tersebut saksi HERI ISKANDAR langsung melarikan diri namun dapat dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh Saksi Masrun, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HERI ISKANDAR, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh saksi HERI ISKANDAR, terdakwa ASPIATI, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan pengeledahan rumah terdakwa. Serta saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kamar terdakwa berupa :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - b) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c) 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu



- d) Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutupan botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
- ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;
- e) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
- f) 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
- ✓ 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12.
  - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR tidak mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkoba adalah milik terdakwa ataupun milik dari saksi HERI ISKANDAR, serta terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkoba tersebut namun dalam penguasaan terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR, sehingga terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan taggapan bahwa tidak membenarkan keterangan Saksi Untuk sebagian karena pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan saksi Heri Iskandar mengakui barang tersebut adalah milik Saudara Sandi;
3. ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi HERI ISKANDAR Alias KOKO dan terdakwa ASPIATI Alias ATI bersama tim Anggota Lain dari TimOpsnal



Resnarkoba Polres Dompu karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 witabertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga saks-saksi melakukan pemantauan atas informasi tersebut;
- Bahwa saat sampai dirumah terdakwa, saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI langsung dapat mengamankan terdakwa melihat hal tersebut saksi HERI ISKANDAR langsung melarikan diri namun dapat dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh Saksi Masrun, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HERI ISKANDAR, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh saksi HERI SIKANDAR, terdakwa ASPIATI, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan pengeledahan rumah terdakwa. Serta saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kamar terdakwa berupa:
  - a) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa;
  - b) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c) 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;



- d) Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutupan botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
- ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;
- e) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
- f) 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
- ✓ 1 (satu) buah bungkusan rokok surya 12.
  - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR tidak mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkoba adalah milik terdakwa ataupun milik dari saksi HERI ISKANDAR, serta terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkoba tersebut namun dalam penguasaan terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR, sehingga terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukan surat perintah terlebih dahulu terhadap terdakwa maupun saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi Untuk sebagian karena pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan Saksi Heri Iskandar mengakui barang tersebut adalah milik Saudara Sandi;
4. MUHAMMAD SYARIFUDIN, ST., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan terhadap saksi HERI ISKANDAR Alias KOKO dan terdakwa ASPIATI Alias ATI bersama tim Anggota Lain dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu;
- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan Petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan digeledah badannya Oleh Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS dilakukan penggeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - b) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c) 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - d) Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:

- ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
- ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;

e) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.

f) 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :

- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12.
- ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR tidak mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkoba adalah milik terdakwa ataupun milik dari saksi HERI ISKANDAR, serta terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkoba tersebut namun dalam penguasaan terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR, sehingga terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi Untuk sebagian karena pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi HERI ISKANDAR mengakui barang tersebut adalah milik Saudara Sandi.

5. HERI ISKANDAR Alias KOKO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu Karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi dan terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. telah terjadi penangkapan dan Penggeledahan Terhadap terdakwa dan Saksi Aspiati;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah TimOpsnal Resnarkoba Polres Dompu;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS dilakukan pengeledahan di rumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
    - ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
  - 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12.
    - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi dan terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkoba adalah milik Saudara Sandi;
- Bahwa saksi pada saat sore sebelum penangkapan Terdakwa ditunjukkan oleh Saudara Sandi sebuah 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef;
- Bahwa sebelumnya kamar tidur tersebut merupakan tempat tidur terdakwa Aspiati bersama dengan saksi namun beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan tersebut terdakwa sudah tidak pernah masuk ke dalam kamar tersebut karena di dalam kamar tersebut digunakan oleh Saudara SANDI;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lainnya hanya sabu saja;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali yaitu pada siang hari yaitu sekitar pukul 13.00 wita sebelum saksi ditangkap oleh polisi, saat itu saksi mengonsumsi narkoba bersama dengan terdakwa Aspiati dan saksi mendapatkan narkoba tersebut di kelurahan Bada di dari DAFID yang mana saksi membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba dengan efek yang saksi rasakan yaitu terdakwa merasa tenang dimana alasannya yaitu karna terdakwa merasa stres karena masalah ekonomi karna saksi pernah masuk ke penjara karena perkara penggelapan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. telah terjadi penangkapan dan Pengeledahan Terhadap saksi Heri Iskandar Alias Koko dan terdakwa **ASPIATI**;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS dilakukan pengeledahan di rumah dan didalam kamar terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - b) 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c) 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - d) Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
    - ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;
  - e) 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
  - f) 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12.
    - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkotika adalah milik adalah milik Saudara Sandi;
  - Bahwa sebelumnya kamar tidur tersebut merupakan tempat tidur terdakwa bersama dengan saksi HERI ISKANDAR alias KOKO namun beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan tersebut terdakwa

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah tidak pernah masuk ke dalam kamar tersebut karna di dalam kamar tersebut digunakan oleh Saudara SANDI;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya hanya sabu saja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali yaitu pada siang hari yaitu sekitar pukul 13.00 wita sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi dimana saat itu terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama dengan saksi HERI ISKANDAR dan terdakwa mendapatkan narkoba tersebut di kelurahan Bada dari DAFID yang mana Saksi HERI ISKANDAR dan Terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Heri Iskandar dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan efek yang terdakwa rasakan yaitu merasa tenang, alasannya karena terdakwa merasa stres karna masalah ekonomi dan karena suami terdakwa yaitu saksi HERI ISKANDAR Alias KOKO pernah masuk ke penjara karena perkara penggelapan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Sandi 2 (dua) tahun sebelum penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditutup menggunakan kain bekas celana levis dengan berat kotor 21,20 (Dua puluh satu koma dua nol) gram;
  - b. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,51 (Satu koma lima satu) gram;
- Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 22,71 (Dua puluh dua koma tujuh satu) gram selanjutnya 2 (Dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 1,01 (Satu koma nol satu) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 22,43 (Dua puluh dua koma empat tiga) gram dikurangi berat palstik 1,01 (Satu koma nol satu) gram jadi berat bersih



Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 21,42 (Dua puluh satu koma empat dua) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 21,42 (Dua puluh satu koma empat dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 ( nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 21,37 (Dua puluh satu koma tiga tujuh) gram.

- c. 1 (satu) buah tupperware warna hijau yang didalamnya terdapat:
- 11 (Sebelas) buah sedotan;
  - 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
  - 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah tabung kaca;
  - 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
  - 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
  - 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm.
- d. 1 (satu) unit HP merk: NOKIA warna putih;
- e. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501;
- h. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif;
- i. 1 (satu) buah timbangan merk krischef;
- j. 1 (satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
- 2 (dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
  - 1 ( satu) buah jarum yang sudah dimodif;
- k. 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12.
  - (dua) gulung plastik klip transparan yang bekas kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh HARDIONO ADI SAPUTRA, S.Farm, Apt. selaku PLH Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :



a. Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0230.K):

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0230.K Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Heri Iskandar ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI dan anggota Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa



dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, sehingga saksi – saksi melakukan pemantauan atas informasi tersebut;

- Bahwa saat sampai dirumah terdakwa, saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI langsung dapat mengamankan terdakwa melihat hal tersebut HERI ISKANDAR langsung melarikan diri namun dapat dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh Saksi Masrun, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HERI ISKANDAR, saksi ARDIANSYAH dan saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi HERI ISKANDAR, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan penangkapan dan Penggeledahan Terhadap terdakwa dan Saksi HERI ISKANDAR ditemukan1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS setelah dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa
  - b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c. 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - d. Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah



gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:

- ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
- ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;
- e. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
- f. 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12.
  - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa terdakwa dan Saksi HERI ISKANDAR mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saudara Sandi yang baru mengenal Saudara Sandi baru 2 (dua) Tahun;
- Bahwa saksi HERI ISKANDAR pada saat sore hari sebelum penangkapan saksi HERI ISKANDAR ditunjukkan oleh Saudara Sandi sebuah 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef;
- Bahwa barang bukti berupa yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 10 Juli 2019 pada Balai Besar POM NTB bahwa Kristal Putih Transparan (Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0230.K tanggal 10 Juli 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : 19.107.99.20.05.0230.K Tanggal 10 Juli 2019 mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa atas 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu, dilakukan penimbangan dengan menggunakan bungkus aslinya dan diketahui **berat kotor 21,20 (dua satu koma dua nol) gram dan 1, 51 (satu koma lima satu) gram**, sehingga total berat kotor seluruhnya **seberat 22,71 (dua puluh dua koma tujuh puluh satu) gram**. Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan beratnya **22,43 (dua puluh dua koma empat tiga)** gram kemudian dikurangi berat plastik **1,01 (satu koma nol satu)** gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **21,42 (dua puluh satu koma empat dua)**. Kemudian disisihkan seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti dengan berat bersih **21,37 (dua puluh satu koma tiga tujuh) gram** digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO dan terdakwa ASPIATI tidak dapat menunjukkan Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu – sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



**Unsur Ke-1: “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ASPIATI** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **ASPIATI** adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-2 dan ke-4 harus dilakukan “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 “**Tanpa hak atau melawan hukum**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-2 dan ke-4, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-3, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-2 dan ke-4 ;

**Unsur ke-2 “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;**

Menimbang, bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pemufakatan telah terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan yang mana dalam hal ini kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Kampo Tolo Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pada saat saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI langsung dapat mengamankan terdakwa ASPIATI, melihat hal tersebut saksi HERI ISKANDAR langsung melarikan diri namun dapat dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh Saksi Masrun, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HERI ISKANDAR, kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh saksi HERI ISKANDAR, terdakwa ASPIATI, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan penangkapan dan Pengeledahan Terhadap saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO dan terdakwa **ASPIATI** ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi HERI ISKANDAR mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saudara Sandi yang baru mengenal Saudara Sandi baru 2 (dua) Tahun dan saksi HERI ISKANDAR pada saat sore hari sebelum penangkapan saksi HERI ISKANDAR ditunjukkan oleh Saudara Sandi sebuah 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dengan Terdakwa bersama saksi HERI ISKANDAR ditemukan 1 (satu) buah



plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu–sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa yang diakui oleh Terdakwa dan saksi HERI ISKANDAR adalah milik Saudara Sandi yang telah dikenalnya selama 2 (dua) tahun, terlebih lagi saksi HERI ISKANDAR suami terdakwa pada saat sore hari sebelum penangkapan ditunjukkan oleh Saudara Sandi sebuah 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef. Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dengan sengaja bersepakat untuk membantu menyimpan barang bukti narkoba tersebut, dengan turut serta melakukan dan memfasilitasi suatu perbuatan permufakatan jahat sebagaimana pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 butir 18 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Unsur Ke-4: “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu jenis sabu – sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.”;**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan.Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang keempat adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud



dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, IGA NATARI PANCA HAYATI, S.Si, Apt, dan PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt dengan diketahui oleh HARDIONO HADI SAPUTRA, S. Farm., Apt. MH. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa, saksi MASRUN, saksi ARDIANSYAH, saksi M. IMAM SAYUTI langsung dapat mengamankan terdakwa melihat hal tersebut HERI ISKANDAR langsung melarikan diri namun dapat dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh Saksi Masrun, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap





saksi HERI ISKANDAR, saksi ARDIANSYAH dan saksi M. IMAM SAYUTI beserta anggota Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi HERI ISKANDAR, saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS melakukan penangkapan dan Penggeledahan Terhadap terdakwa dan Saksi HERI ISKANDAR ditemukan1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN ST, dan saksi A. HARIS setelah dilakukan pengeledahan dirumah dan didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar yang ditutup dengan kain bekas celana jeans didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan diatas dipan dibawah kasur tempat tidur terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu ditemukan dilantai samping dipan tempat tidur terdakwa.
  - c. 1 (satu) buah Tupperware warna hijau yang ditemukan diatas meja kayu dalam kamar terdakwa didalamnya terdapat ;
    - ✓ 11 (Sebelas) buah sedotan;
    - ✓ 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca;
    - ✓ 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
    - ✓ 1 (Satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok;
    - ✓ 12 (Dua Belas) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
  - d. Ditemukan juga diatas meja kayu dalam kamar terdakwa berupa ; 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, 1 (Satu) buah tutup botol yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef dan 1 (Satu) buah toples merk LASEGAR yang didalamnya terdapat:
    - ✓ 2 (Dua) plastik klip transparan kosong ukuran 5x8 cm;
    - ✓ 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
    - ✓ 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif;



- e. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih ditemukan dalam kantung celana terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS KOKO.
- f. 1 (satu) buah tas kecil yang digantung ditembok kamar tidur sebelah timur didalamnya terdapat :
- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12.
  - ✓ 2 (dua) gulungan plastic klip transparan bekas Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa terdakwa dan Saksi HERI ISKANDAR mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saudara Sandi yang baru mengenal Saudara Sandi baru 2 (dua) Tahun;
  - Bahwa saksi HERI ISKANDAR suami terdakwa pada saat sore hari sebelum penangkapan, ditunjukkan oleh Saudara Sandi sebuah 1 (Satu) buah timbangan merk Krischef;
  - Bahwa atas 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran besar dan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil yang didalamnya Kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu, dilakukan penimbangan dengan menggunakan bungkus aslinya dan diketahui **berat kotor 21,20 (dua satu koma dua nol) gram dan 1, 51 (satu koma lima satu) gram**, sehingga total berat kotor seluruhnya **seberat 22,71 (dua puluh dua koma tujuh puluh satu) gram**. Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **22,43 (dua puluh dua koma empat tiga) gram** kemudian dikurangi berat plastik **1,01 (satu koma nol satu) gram** jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **21,42 (dua puluh satu koma empat dua)**. Kemudian disisihkan seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram, sehingga sisa barang bukti dengan berat bersih **21,37 (dua puluh satu koma tiga tujuh) gram** digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan;
  - Bahwa pada saat ditangkap saksi HERI ISKANDAR ALIAS KOKO dan Terdakwai ASPIATI tidak dapat menunjukkan Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-4 ini telah terpenuhi;



**Unsur Ke-3: “Tanpa hak atau melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-3 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-2 dan ke-4, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu “ ;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa ASPIATI yang bersifat melawan hukum (karena baik saksi umum maupun saksi team opsional dari kepolisian sama sekali tidak bisa membuktikan atau tangkapt tangan bahwa terdakwa sedang, lagi atau melakukan tindak pidana narkotika) seperti yang dituduhkan oleh JPU.;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah ada dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti sebagaimana uraian unsur dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, alaternative ke satu dakwaan Penuntut

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.Sus./2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga dengan demikian pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;





- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ASPIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin** tanggal **09 Maret 2020** oleh **Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. Nur Salam, S.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Nurliana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Koko Roby Yahya S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**H.M. Nur Salam, S.H.**

ttd

**Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Sarah, S.H.**